



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 38 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber daya air melalui upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak airdi Wilayah Sungai Pemali Comal, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Pemali Comal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pemali Comal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8, angka 11, angka 12, angka 13 pada Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 14, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan.

7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
  8. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
  9. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
  10. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
  11. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
  12. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
  13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
  14. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- 1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- 2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. aspek konservasi sumber daya air;
  - b. aspek pendayagunaan sumber daya air;
  - c. aspek pengendalian daya rusak air;
  - d. aspek keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan
  - e. aspek pemberdayaan dan pengawasan.

3) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan pada Lampiran I Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Lampiran II Matrik Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lampiran III Peta Pola Pengelolaan Sumber Daya Air diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal **1 Oktober 2020**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal **1 Oktober 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

**ttđ**

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 38